



PUTUSAN

Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/8 Desember 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KP. Rawa Lele, RT. 002 RW. 010, Kalideres, Kalideres Kota. Jakarta Barat, DKI Jakarta (sesuai KTP);
Dusun Medari Cilik RT. 001 RW. 017, Caturharjo, Sleman (alamat tinggal);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/karyawan cuci mobil;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus tembakau sintetis dengan berat: 6,36 (enam koma tiga enam) gram beserta bungkusnya;
Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna *gold*, dengan nomor SIM card 0895391757497;
Dirampas Negara;
4. Membebaskan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus Tembakau gorilla/sintetis dengan berat 6,36 (enam koma tiga enam) gram beserta bungkusnya;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna *gold* dengan Nomor SIM card 0895-3917-57497;

Dirampas Negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn *juncto* Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK *juncto* Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Mei 2024;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 23 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024



Narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis;

- Bahwa sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus tembakau gorilla/sintetis dengan berat 6,36 (enam koma tiga enam) gram;
- Bahwa keseluruhan barang bukti itu diakui milik Terdakwa sendiri dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli secara *online* melalui IG "storefgoks" yang menjual tembakau sintesis dengan melihat pada *story* di IG dimana terdapat kode tertentu seperti *ready*. Terdakwa memesan tembakau sintesis melalui DM menggunakan Instagram milik Terdakwa "aditpramudita3" dan membayar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat tembakau sintesis sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemakaian tembakau sintesis dengan menyiapkan bahan yang digunakan yaitu tembakau sintesis, kertas/papir, korek api. dan rokok;
- Bahwa berdasarkan Asesmen Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, yang telah melakukan pemeriksaan dengan resume asesmen : Laki-laki, usia 19 tahun dengan penyalahgunaan tembakau gorilla, dengan frekuensi pemakaian rutin teratur jika menghentikan konsumsi timbul gejala putus zat, sehingga Tingkat adiksinya tergolong berat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H.,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4465 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)